

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang di dapat penulis dari hasil penelitian akibat hukum dari putusan dispensasi nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Metro Kelas IA ialah berlangsung nya hukum baru yang mengikat kedua belah pihak dimana Status kedua nya berubah dengan dikeluarnya buku nikah selain daripada itu pisah nya status dalam Kartu Keluarga yang semula adalah anak menjadi kepala keluarga atau istri ini juga berlaku pada perubahan status menjadi kawin pada Kartu Tanda Penduduk.
2. Faktor hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan pertimbangan kemaslahatan karena jika tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi pernikahan sirih yang mengakibatkan kekacauan nashab anak itu sendiri, selain daripada ini ada faktor individu dan juga faktor keluarga yang hal ini penting dalam mendidik anak.

B. Saran

1. Dalam undang-undang no 16 tahun 2019 terdapat kalimat multi tafsir boleh melakukan dispensasi nikah dengan "Alasan sangat mendesak" Sehingga hakim tidak memiliki alasan yg tidak jauh berbeda dengan pemohon dikarenakan cenderung bimbang antara ingin mewujudkan undang-undang no 16 tahun 2019 dengan disatu sisi harus mempertimbangkan akibat yg akan terjadi apabila menolak permohonan dispensasi nikah. Maka dari itu hal ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang no 1 tahun 1974 perubahan atas undang-undang no 16 tahun 2019 tidaklah seimbang dengan tingkat kesadaran masyarakat yg masih rendah terkait pemahaman bagaimana pentingnya edukasi mengenai pernikahan dini.
2. Faktor terkecil utama yaitu keluarga untuk selalu memberikan edukasi sejak dimulainya anak tersebut memasuki jenjang sekolah dasar dengan penjelasan-penjelasan yang mudah di mengerti anak-anak dengan begitu meminalisir kejadian pernikahan dini yang akan datang,